



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan pemberian layanan secara holistik dan terintegratif pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
7. Gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah gugus tugas yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kebijakan dalam keberhasilan pengembangan pendidikan pada anak usia dini secara koordinatif, integratif dan berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan anak usia dini holistik - integratif.

Pasal 3

Tujuan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan adalah:

- a. terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- d. terselenggaranya layanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan

- e. terwujudnya komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

BAB II PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. pelayanan yang non diskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi, tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), dan suku, agama, ras, antar golongan (SARA);
- d. pelayanan tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraannya dan pengelolaannya (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak dilakukan dengan pemanfaatan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik, yakni pengelolaan program pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Arah kebijakan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

BAB III STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. penyediaan layanan yang terjangkau serta berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. peran serta dan partisipasi semua unsur baik dari tokoh agama, tokoh adat dan unsur masyarakat umum;
 - f. Kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri dan organisasi mitra.
- (3) Strategi pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. seluruh penyedia layanan pendidikan anak usia dini wajib menyelenggarakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

Pasal 7

- (1) Sasaran pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan adalah:
 - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan pendidikan;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini;
 - c. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga layanan;
 - e. pemerintah daerah dan pemerintahan desa/kelurahan;
 - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan; dan
 - g. media massa.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. taman kanak-kanak dan bentuk PAUD formal sejenis;
 - b. kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya; dan
 - c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni pos pelayanan terpadu.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan mengupayakan ketersediaan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan.

- (3) Ketersediaan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program PAUD pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Tanggung jawab pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ayat (1), huruf b melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan di Satuan PAUD.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ayat (1), huruf c melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi terkait layanan kesehatan di satuan pendidikan paling sedikit meliputi: pemeriksaan kesehatan, pembinaan gizi, imunisasi, pemberian vitamin dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ayat (1), huruf d melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, Advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial di Satuan PAUD, meliputi: perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ayat (1), huruf e melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi. Advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial di Satuan PAUD, meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ayat (1), huruf f, melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan penyuluhan tentang hak anak memiliki identitas dan akta kelahiran.
- (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ayat (1), huruf g, melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi: fasilitas layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dapat mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat.

Pasal 11

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikoordinasikan oleh Tim Gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

BAB V PENYEDIAAN LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan melaksanakan pendataan, perhitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) Desa 1 (satu) satuan pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa/Kelurahan, atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan berperan sebagai penyelenggara pengembangan anak usia dini holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan atau kesejahteraan anak.

Pasal 14

Satuan pendidikan secara holistik-integratif memiliki peran antara lain:

- a. satuan PAUD memberikan layanan fasilitas berupa tempat layanan;
- b. menyusun kurikulum pada Tingkat satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini holistik-integratif yaitu Pendidikan, Kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak dan kesejahteraan.
- c. menerapkan Kurikulum pada Satuan Pendidikan kedalam program rutin (bulanan, mingguan dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia dan Himpunan Pendidik Anak Usia dini Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan Kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan; dan
- g. melaporkan program pengembangan anak usia dini holistik-integratif di satuan Pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

BAB VI

PENERAPAN LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI SATUAN PAUD

Pasal 15

Penerapan Layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif di Satuan Pendidikan meliputi:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Layanan Pendidikan di Satuan PAUD menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini yaitu:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran Aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis;
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada dilingkungan PAUD.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan di Satuan PAUD menjadi bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan PAUD yang diwujudkan dengan kegiatan rutin:
 - a. penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pengukuran lingkar kepala yang dicatat dalam Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) secara berkala tiap bulan;
 - b. pembiasaan makanan sehat dan seimbang atau Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara berkala (d disesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan);
 - c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kesehatan diri dan lingkungan;
 - d. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua;
 - e. memantau asupan gizi anak;
 - f. penyediaan Alat P3K; dan
 - g. melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) anak, perbaikan gizi, pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga dan mulut anak.
- (3) Layanan Pengasuhan pada Satuan PAUD dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting yang diisi dengan:
 - a. diadakannya kelompok pertemuan orang tua secara rutin;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orang tua baik dalam berkegiatan di dalam kelas maupun diluar kelas; dan
 - d. kegiatan bersama keluarga;
- (4) Layanan Perlindungan anak harus menjadi bagian dan Misi lembaga antara lain:
 - a. memastikan lingkungan, alat dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;

- b. memastikan anak tidak ada yang terkena perundungan dan kekerasan fisik di lingkungan satuan PAUD;
 - c. mengenalkan pada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan kepada anak untuk dapat menolong dirinya apabila ada perlakuan tidak nyaman;
 - e. semua area satuan PAUD berada dalam pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapatkan perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya; dan
 - g. memastikan satuan pendidikan memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
- (5) Layanan kesejahteraan pada Satuan PAUD harus memperhatikan terpenuhinya kebutuhan dasarnya yakni kepastian identitas, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani.

BAB VII GUGUS TUGAS

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan Pendidikan dibentuk gugus tugas kabupaten.
- (2) Gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Unsur gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), bertugas:

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan tingkat kabupaten;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan Pendidikan dan perangkat daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan evaluasi pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan Pendidikan; dan
- d. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan Pendidikan;

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan dan anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan;
 - f. Kepala Dinas Sosial;
 - g. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - i. Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Gugus tugas Kabupaten diikutsertakan, bekerjasama, dan atau berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan Pendidikan berpedoman pada norma, standar prosedur, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung tugas Gugus Tugas Kabupaten dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Sekretariat sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas kabupaten.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan minimal:
 - a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakandan/atau pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada satuan pendidikan bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan PAUD HI pada satuan pendidikan.

- (2) Hasil evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kebijakan tahun mendatang.

Pasal 25

- (1) Gugus Tugas Kabupaten bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan kepada bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Materi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan Anggaran;
 - e. Permasalahan yang dihadapi;
 - f. Upaya yang telah dilakukan; dan
 - g. Masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 37
Salinan sesuai dengan aslinya

